

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap hewan memiliki hak untuk hidup layak, aman bebas hambatan termasuk hak untuk tidak hidup dengan menderita, tidak jauh berbeda dengan hak dan kepentingan yang dimiliki manusia.¹ Hak-hak tersebut didefinisikan sebagai Hak Asasi Hewan. Hak Asasi Hewan mungkin masih terdengar asing di telinga kita khususnya bagi masyarakat Indonesia. Layaknya manusia, hewan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi serta hidup berdampingan dengan manusia di dunia ini.

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Banyak yang berkata, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri masih sering dipertanyakan, untuk apa membela hak-hak hewan apabila hak manusia sendiri masih banyak diabaikan di negara ini. Hal seperti itulah yang sering terdengar apabila ada terjadi kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan. Namun hal itu bukan berarti kita dapat mengabaikan begitu saja penyiksaan yang terjadi kepada hewan. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan baik hewan dan manusia sudah memiliki peran tersendiri dan saling melengkapi dalam kehidupan ini.

¹<https://www.kompasiana.com/pipot/58034c5e6323bd6f18ee1b16/bukan-hanya-manusia-punya-hak-asasi-hewan-pun-punya-hak-asasi>. Diakses pada hari Kamis 2 Mei 2019.

Hewan memang diciptakan tanpa akal budi yang sempurna seperti manusia, dan hanya dibekali insting semata untuk membela dirinya namun yang harus kita ketahui hewan memiliki peran yang signifikan dalam membantu kehidupan manusia. Peran-peran hewan dalam membantu kehidupan manusia antara lain sebagai sumber makanan, sumber tenaga, sebagai teman hidup yaitu hewan peliharaan, sebagai bahan pengobatan, bahan pengerajinan, bahkan sebagai penghasil sandang yang dipakai manusia sehari-hari. Hewan juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di alam dalam bentuk kegiatan rantai makanan.

Dapat kita lihat hewan memiliki peran yang begitu besar dalam membantu kehidupan manusia, sementara peran dan manfaat hewan yang begitu besar dan penting tidak diimbangi dengan akal yang sempurna bagi mereka untuk melindungi hak-hak mereka. Di sisi lain manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang sempurna seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membela hak-hak dasar hewan sebagai makhluk hidup karena pentingnya peran hewan dalam kehidupan ini harus sejalan dengan perlindungan yang didapatkan.

Pada kenyataannya manusia sebagai makhluk yang memanfaatkan keberadaan hewan banyak melakukan eksploitasi serta penganiayaan terhadap hewan dikarenakan hewan dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya dan tidak memerlukan perlindungan serta Hak Asasi. Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan yang seringkali terjadi antara lain perburuan ilegal, perusakan habitat hidup hewan, penganiayaan fisik seperti pemukulan, penelantaran, pengurangan, tidak menyediakan perawatan yang layak untuk hewan peliharaan dan berbagai bentuk penganiayaan lainnya. Penganiayaan terhadap hewan mengakibatkan hewan menjadi

cacat, menderita luka-luka yang ringan ataupun berat dan bahkan kematian. Namun perlu diingat dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh hewan yang teraniaya, Negara dan bangsa kita juga mengalami dampak secara tidak langsung. Apabila hewan yang teraniaya merupakan satwa langka yang populasinya semakin sedikit di alam maka lama kelamaan dapat menyebabkan kepunahan spesies hewan tersebut. Kepunahan hewan langka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta negara juga akan kehilangan spesies hewan yang tidak akan dapat dilihat lagi oleh generasi selanjutnya.

Penganiayaan terhadap hewan yang terus terjadi dan terkesan dibiarkan juga mencerminkan bagaimana sikap dan moralitas suatu bangsa. Mahatma Gandhi pernah berkata “kebesaran suatu negara dan kemajuan moralnya dapat diukur dari cara negara tersebut memperlakukan hewan”. Maka perbuatan menyiksa hewan yang dianggap wajar pada suatu negara secara tidak langsung mencerminkan rendahnya moralitas bangsa pada negara tersebut. Richard Ryder menyatakan bahwa rasa sakit merupakan satu indikator mengukur moralitas di era sekarang. Jika manusia enggan dilukai dan merasa sakit karenanya, maka hewan juga demikian, sebab keduanya adalah makhluk hidup yang sama-sama dapat merasakan sakit.²

Penelitian juga menunjukkan, perilaku buruk pada hewan alias *Zoosadism* menggambarkan pribadi ber-*IQ* rendah dan mempunyai kecenderungan untuk menjadi pemerkosa atau pembunuh. Hal-hal inilah yang bagi peneliti menjadi dasar pentingnya pengakuan Hak Asasi Hewan pada suatu negara, dikarenakan hewan sama

² <https://tirto.id/mengenal-akar-dari-hak-asasi-binatang-cjkt>. Diakses pada hari kamis 2 Mei 2019.

seperti manusia. Manusia juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara wajar dan alamiah, serta hak untuk hidup bebas di alamnya untuk melahirkan generasi berikutnya.

Istilah Hak Asasi Hewan mulai populer sejak tahun 1965 hingga awal 1970. Hak Asasi Hewan dipopulerkan oleh Richard Ryder, Brigid Brophy, Ruth Harrison & Robert Garner. Hak Asasi hewan berkembang seiring waktu dimana manusia dianggap masih bisa menggunakan binatang untuk membantu pembangunan dan peradaban. Namun, manusia juga harus menimbang aspek kelayakan yang disejumlah negara turut diatur regulasinya. Misalnya bagaimana peternakan yang layak atau diadakannya aturan mengenai perlindungan terhadap jenis hewan tertentu.³

Salah satu bentuk perwujudan terhadap perlindungan hak-hak dasar hewan dapat dilakukan melalui perlindungan hukum bagi hewan yang teraniaya serta penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴

³ <https://tirto.id/mengenal-akar-dari-hak-asasi-binatang-cjkt>. Diakses pada hari kamis 2 Mei 2019.

⁴ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 26.

Beberapa contoh kasus tindak pidana penganiayaan hewan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pemberian minuman keras pada satwa yang dilakukan oleh tiga orang pengunjung Taman Safari Indonesia di Bogor pada tanggal 14 November 2017. Ketiga pelaku dengan sengaja memberikan minuman keras kepada Zebra, kuda nil serta rusa India pada saat hendak memberikan wortel kepada hewan-hewan tersebut. Para pelaku merekam perbuatan mereka dan selanjutnya diunggah di akun media sosial mereka. Petugas pengelola Taman Safari Indonesia kemudian melakukan laporan atas perbuatan ketiga pengunjung tersebut di kantor polres Bogor pada tanggal 16 November tahun 2017. Para pelaku akhirnya meminta maaf ke publik dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk bercanda. Pada akhirnya kasus ini hanya sampai pada tahap pemeriksaan dan tidak terdengar lagi kelanjutan atas kasus tersebut.⁵

Kasus penganiayaan hewan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pembunuhan seekor anjing *siberian husky* bernama Benjol pada tanggal 18 Juni tahun 2018 yang dilakukan oleh seorang pria bernama Wisnu dikarenakan cemburu kepada pemilik anjing bernama Loren yang merupakan kekasihnya. Wisnu membunuh Benjol dengan menusuk jantung Benjol menggunakan pisau setelah terjadi keributan antara Wisnu dengan Loren sipemilik anjing. Penusukan tersebut mengakibatkan Benjol meninggal di tempat. Loren kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2018. Namun kasus ini pun

⁵<https://metro.tempo.co/read/1034591/3-pengunjung-pemberi-miras-satwa-tsi-dijerat-penganiayaan-hewan>. Diakses pada hari Jumat 19 April 2019.

terhenti karena akhirnya pemilik anjing mencabut laporannya dengan alasan telah melakukan mediasi dengan pelaku.⁶

Masih banyak kasus-kasus penganiayaan hewan lainnya yang terjadi di Indonesia. Banyak yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian dan untuk kasus-kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian pada akhirnya proses hukumnya berhenti di tengah jalan. Hal ini lah yang mengakibatkan sering terjadinya kasus penganiayaan terhadap hewan dikarenakan penegakan hukumnya yang terkesan tidak serius. Ketentuan pidananya telah diatur sedemikian rupa namun tidak terealisasi pada saat terjadi pelanggaran atas hukum tersebut. Pelaku penganiayaan seolah bebas dan lepas dari jeratan hukum yang sebenarnya sudah ada.

Selama pihak yang berwajib belum konsisten menanggapi laporan akan terjadinya kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia maka peraturan serta hukum yang telah dengan susah payah dirumuskan akan sangat sulit untuk ditegakkan. Masyarakat juga harus lebih peka dan sadar dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hewan serta menghargai hak-hak dasar hewan sebagai makhluk hidup.

Manusia dan hewan idealnya memiliki hubungan yang erat dan berdampingan, namun hingga sekarang masih banyak manusia yang tidak menghargai akan kehidupan hewan-hewan yang berada di sekitar mereka. Sikap seperti inilah yang juga menyebabkan susahnyanya mewujudkan penegakan hukum bagi pelaku penganiaya hewan di negara ini.

⁶<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/11/19532601/loren-cabut-laporan-kasus-pembunuhan-anjing-benjol>. Diakses pada hari Jumat 19 April 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan hewan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap hewan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penganiayaan terhadap hewan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi sasaran atau tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan hewan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap hewan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penganiayaan hewan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membawa sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep tentang penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan yang terdapat dalam hukum pidana dan memberikan wawasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan hewan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya melalui penegakan hukum yang ada serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus penganiayaan hewan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, organisasi-organisasi pecinta hewan serta masyarakat pada umumnya dalam memperjuangkan hak asasi hewan, serta dalam menangani permasalahan hukum menyangkut kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan.

D. Keaslian Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah dilakukan pemeriksaan maupun penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa yang lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Berdasarkan hasil penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ini baru pertama

kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah masih asli dan tidak plagiat (duplikat) dari hasil karya penelitian pihak lain.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁷ Kerangka teori terdiri dari kerangka teori acuan dan kerangka teori pendukung. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum serta kerangka teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan,

⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 72.

⁸ <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>. Diakses pada hari Minggu 21 April 2019.

keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasrkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.⁹

Penegakan hukum mencerminkan sistem bekerja atau sistem berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian secara structural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁰

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

⁹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 75.

¹⁰ <https://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>. Diakses pada hari Minggu 21 April 2019.

¹¹ Ibid.

dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Pembahasan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹²

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau

¹² Ibid.

sependapat dengan M. Friedman,¹³ Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁴

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok

¹³ <https://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>. Diakses pada hari Minggu 12 April 2019.

¹⁴ Ibid.

dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.¹⁵

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:¹⁶

a. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Tahap Aplikasi (Tahap Kebijakan Yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Pada saat melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

c. Tahap Eksekusi (Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Halaman 15.

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi

kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.¹⁷

Beberapa faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum dalam penerapannya antara lain:¹⁸

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan penyesuaian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.

¹⁷ <https://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>. Diakses pada hari Minggu 12 April 2019.

¹⁸ *Ibid.*

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Berdasarkan kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.

c. Faktor Saran dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa:¹⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang

¹⁹ Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Halaman 80.

terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika seseorang dipidana, harus ternyata tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperhatikan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁰

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.²¹

Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana diri seseorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi empat persyaratan sebagai berikut:²²

- a. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku.

²⁰ S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. Halaman 245.

²¹ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 67.

²² *Ibid.*

- b. Memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*.
- d. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.²³

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan orang tersebut mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka dirinya akan dipidana.

²³ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Asara Baru. Halaman 75.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁵

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang

²⁴ Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 130.

²⁵ Arya Bayu Pambudi. 2016. *Thesis Penerapan konsep mens rea dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Halaman 35.

dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenaar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada seperti norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan maupun dari data sekunder yang digunakan. Penelitian ini bersifat normatif maksudnya penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer pada penelitian ini bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum (ensiklopedia), kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu

menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

